

Tinjauan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo

Qothrun Nada Husna¹, Muhammad Mukharom Ridho², Isfihani³

¹ *Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta.*

² *Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima Karanganyar.*

³ *Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta.*

 qothrunnadahusna3@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika pembagian waris terhadap anak angkat di Desa Bakalan, Polokarto, Sukoharjo, dengan meninjau interaksi antara hukum Islam, praktik adat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara praktik adat setempat yang sering memberikan bagian waris yang setara kepada anak angkat, dengan ketentuan hukum waris Islam yang tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris langsung. Meskipun pengangkatan anak di Desa Bakalan umumnya dilakukan melalui prosedur hukum formal, namun dalam praktik pewarisan seringkali mengutamakan pertimbangan sosial dan musyawarah keluarga di atas hukum yang terkodifikasi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya menjembatani kesenjangan ini melalui konsep wasiat wajibah, yang memungkinkan anak angkat menerima sebagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, penelitian ini menyoroti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan KHI, yang menyebabkan variasi dalam penerapannya. Temuan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum untuk menyelaraskan praktik adat dengan kerangka hukum Islam, guna memastikan dan kepastian hukum bagi anak angkat.

Kata Kunci: *Pembagian Waris, Anak Angkat, Hukum Islam.*

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah ikatan fundamental yang diatur dalam perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal tersebut, maka tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan terciptanya hubungan yang harmonis dalam sebuah rumah tangga berdasarkan adanya prinsip saling menghargai dengan baik, tentram, tenang, dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang (Sudarto, 2020).

Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih luas dari itu (Siregar, 2022). Salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan

dan menciptakan keseimbangan keturunan. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia (Adam, 2019). Dengan hadirnya anak di lingkungan keluarga dapat melengkapi kebahagiaan setiap pasangan suami istri. Namun bila pasangan suami istri tidak mampu mendapatkan keturunan, tentu akan menimbulkan rasa gersang pada suami istri. Sehingga, tidak jarang pasangan suami istri melakukan berbagai upaya hingga mencari jalan alternatif lain seperti mengangkat anak atau adopsi. Bila adopsi dilakukan, tentu dampak yang ditimbulkan tidak sesederhana yang dibayangkan, di antaranya adalah permasalahan status anak angkat dan pewarisan.

Indonesia menerapkan tiga sistem hukum kewarisan yang berbeda, yaitu hukum kewarisan perdata, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat, karena belum adanya undang-undang hukum waris nasional yang seragam. Dalam konteks hukum Islam, konsep waris atau *mawarits* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu "*al-miirats*", yang merupakan masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain (Sarwat, 2011). Adapun secara istilah, menurut Imam Syafi'i waris adalah peralihan hak milik harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berdasarkan adanya sebab-sebab yang telah ditentukan oleh syari'at (Syafi'i, 2014). Al-Qur'an secara eksplisit mengatur masalah warisan berdasarkan hubungan nasab (keturunan) yang sah. Allah ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan {Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka

ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utang. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang disebutkan, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Qardhawi (2005) mendukung pandangan ini, ia menyatakan bahwa mengangkat anak (adopsi) membenarkan pemeliharaan dan kasih sayang, namun nasab anak tetap pada ayah kandungnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman hukum keluarga Islam di Indonesia, mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan tanggung jawabnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan dalam KHI Pasal 171 huruf (h). Meskipun demikian, pandangan mengenai anak angkat bervariasi di antara empat madzhab fikih dalam Islam. Menurut madzhab Malikiyah, anak angkat merupakan seorang anak yang tidak diketahui ayah dan tuannya (Fauzi & Masruri, 2016). Adapun menurut madzhab Hanafiyah, anak angkat adalah anak yang dilahirkan dan dibuang oleh orang tuanya karena takut miskin atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkannya. Madzhab Hanbaliyah berpendapat bahwa anak angkat merupakan seorang anak yang belum baligh yang tidak diketahui nasabnya serta penanggungjawabnya, yang dibuang atau tersesat dan tidak jelas kedua orang tuanya sampai ia dewasa (Rokhim, 2014). Sedangkan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa anak angkat merupakan seorang anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggungjawab (Al-Auqaf, 1983).

Dalam praktiknya di Desa Bakalan, Polokarto, Sukoharjo, permasalahan muncul ketika pengangkatan anak yang dilakukan secara legal melalui putusan pengadilan, mendapatkan perlakuan seperti halnya anak kandung oleh orang tua angkatnya. Situasi ini menciptakan permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya dalam pembagian harta warisan. Meskipun hukum Islam dan KHI mengatur bahwa anak angkat hanya dapat menerima *wasiat wajibah* sebesar-besarnya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat, banyak praktik di Desa Bakalan yang tidak mengikuti prosedur ini dan justru memberikan harta warisan penuh kepada anak angkat.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara formalitas hukum dan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun proses pengangkatan anak (adopsi) dilakukan melalui putusan pengadilan, namun praktik pembagian waris yang terjadi seringkali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum formal, baik itu hukum perdata negara ataupun hukum Islam. Hal ini

mengindikasikan bahwa fakto-faktor sosial dan emosional seperti anak angkat layaknya anak kandung, memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keputusan pewarisan, bahkan ketika proses adopsi awal telah sah secara hukum negara. Keadaan ini menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam lagi bagaimana hukum formal berinteraksi dengan norma-norma sosial dan adat istiadat setempat dalam konteks pembagian waris terhadap anak angkat.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengulas persoalan pemberian harta waris terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya di Desa Bakalan, Polokarto, Sukoharjo, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas legal pluralisme yang berinteraksi dalam konteks hukum keluarga di tingkat lokal, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap praktik pewarisan. Secara lebih terperinci, penelitian ini akan menganalisis konvergensi dan divergensi antara ketentuan KHI mengenai hak waris anak angkat dengan praktik empiris di masyarakat Desa Bakalan, yang mungkin diwarnai oleh norma adat dan pemahaman keagamaan masyarakat setempat. Juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor kausal yang berkontribusi terhadap variasi implementasi hukum waris anak angkat. Serta untuk mengeksplorasi implikasi sosio-legal dari pluralisme hukum ini terhadap keadilan dan keharmonisan keluarga, serta merumuskan potensi solusi adaptif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial bagi literatur hukum keluarga di Indonesia, serta menjadi referensi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengelola isu waris anak angkat secara berkeadilan di ranah lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan di Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan untuk memahami secara mendalam realitas hukum di balik praktik pembagian waris terhadap anak angkat. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami perilaku, tindakan, motivasi, dan persepsi masyarakat terhadap pembagian waris terhadap anak angkat yang mereka lakukan (Moleong, 2021). Adapun sumber data dalam penelitian ini bersifat empiris, yaitu diperoleh langsung melalui interaksi sosial di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Informan utama terdiri dari tokoh masyarakat Desa Bakalan, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan pembagian waris kepada anak angkat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga tahapan ini dilakukan secara terus menerus dan saling berkaitan hingga informasi yang diperoleh tidak menunjukkan variasi baru, sehingga hasil analisis menjadi lebih valid, relevan, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil (Temuan Penelitian)

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian harta waris terhadap anak angkat yang dilakukan masyarakat Desa Bakalan secara umum tidak sesuai dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta waris kepada anak angkat dilakukan berdasarkan rasa kasihan dan keadilan sosial.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ditemukan bahwa pembagian harta waris kepada anak angkat dilakukan dengan musyawarah keluarga dan anak angkat tersebut diposisikan seperti halnya anak kandung dalam keluarga angkatnya. Pembagian tersebut dilakukan dengan cara dibagi sama rata secara adil menurut kepercayaan masyarakat. Walaupun demikian, ada sebagian masyarakat yang membagi harta dengan cara wasiat, namun itu sedikit. Adapun hasil dari wawancara dengan tokoh agama, ditemukan bahwa anak angkat selamanya tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya menurut hukum Islam berdasarkan pendapat dari ulama' empat madzhab.

Dalam konteks hukum Islam, ditemukan dalil yang secara jelas menyebutkan bahwa anak angkat tidak dapat menggantikan kedudukan anak kandung khususnya dalam masalah pembagian harta waris. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c), yang menyebutkan bahwa ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak mempunyai hak atas harta dari orang tua angkatnya sekalipun ia sudah dianggap seperti halnya anak kandung oleh orang tua angkatnya (Ludfi & Jannah, 2024). Bahkan, sekalipun anak angkat tersebut merupakan anak tunggal dari orang tua angkatnya, ia tetap tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun menurut hukum Islam, ulama empat madzhab sepakat bahwa anak angkat secara mutlak tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya sebab ia bukan merupakan ahli waris menurut syari'at. Oleh sebab itu, anak angkat yang mewarisi harta dari orang tua angkatnya tersebut dianggap tidak sah dan mengharuskan adanya penghitungan ulang dalam pembagian harta waris kepada ahli warisnya sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam.

B. Pembahasan (Diskusi Hasil)

1. Tinjauan Umum Pembagian Waris

Kata "waris" secara etimologis merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu-irtsan-wiratsatan*, kata ini memiliki beberapa makna dasar, di antaranya yaitu *al-intiqal* (berpindah/ beralih), *al-baqa'* (tetap, kekal, atau sisa), dan bermakna *an-nisbah* (hubungan/ pertalian) (Manzhur, 1984). Adapun pengertian secara istilah dalam syari'at Islam, waris atau *mirats* memiliki definisi yang berfokus pada perpindahan harta atau hak karena kematian seseorang. Para ulama' dari empat madzhab memiliki beragam definisi tentang makna waris dengan berbagai redaksi. Seringkali, definisi "*mirats*" juga digabungkan dengan definisi "*ilmu al-faraidh*" (ilmu waris), karena keduanya sangat berkaitan.

Adapun makna "*al-mirats*" menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik

legal secara *syar'i* (Sarwat, 2011). Sedangkan pengertian waris menurut Hazairin (1962) pemindahan hak milik atas harta kekayaan yang dimiliki pewaris yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Adapun menurut Soepomo (1997), waris adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan adanya hubungan darah atau perkawinan. Az-Zuhaili (2002) menjelaskan bahwa pengertian waris menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara *syar'i*. Subekti (1995) juga berpendapat, bahwa waris adalah atauran-aturan hukum yang mengatur tentang akibat-akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya.

Pengertian tentang waris di atas diperkuat dengan salah satu dalil dari hadits Nabi Muhammad saw yang berkenaan dengan pembagian waris. Rasulullah SAW bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahnya: “Berikanlah bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya. Adapun yang tersisa menjadi hak kerabat lelaki yang paling dekat hubungannya (dengan jenazah).” (Al Bassam, 2005)

Berdasarkan definisi-definisi tentang waris di atas, dapat disimpulkan bahwa waris merupakan peralihan kepemilikan harta baik itu berupa kekayaan, properti, aset, dan lain sebagainya, atau hak-hak tertentu dari seseorang yang telah meninggal dunia (*al-muwarits*) kepada ahli warisnya (*al-warits*) yang masih hidup dan berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan dan bagian yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam baik dalam al-Qur'an maupun sunnah.

2. Pengertian Anak Angkat dan Statusnya dalam Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan (kemenag, 2018). Adapun dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Adapun dalam pandangan hukum Islam, pengangkatan anak yang dilakukan seseorang tidak dapat mengubah status, mahrom, maupun hak waris anak tersebut. Hal ini dipertegas di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahnya: *Panggillah mereka (anak angkat) dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah.....*” (QS. Al-Ahzab : 5)

Berkaitan dengan ayat di atas, Imam Ibnu Katsir (2003) mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah yang membatalkan hukum yang terjadi pada masa permulaan Islam tentang bolehnya mengakui anak pada anak orang lain. Maka Allah

Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan nasab-nasab mereka kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Ini merupakan keadilan, kebenaran, dan kebaikan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat para ulama dalam kitab-kitab mereka. Al-Marghinani mengatakan bahwa adopsi (mengangkat anak) tidak menetapkan hukum nasab. Sehingga anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung (Al-Marghinani, 1996). Imam Sahnun juga berpendapat bahwa anak angkat bukanlah anak sah secara *syar'i*, dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi (Ibnu Said At-Tanukhi, 1994). Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa adopsi (mengangkat anak) tidak menyebabkan adanya warisan, nasab, atau mahram (Qudamah, 1997).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak angkat merupakan anak yang secara nasab tidak dapat dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya dan dinisbatkan kepada orang tua biologisnya. Anak angkat juga tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, serta ia tidak berpengaruh terhadap hubungan nasab, waris, serta mahram dari keluarga angkatnya.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Waris Anak Angkat di Desa Bakalan Polokarto Sukoharjo

Hasil wawancara dengan empat informan kunci di Desa Bakalan, yaitu Bapak S (anak angkat), Bapak W (saudara angkat), Bapak M (tokoh masyarakat), dan Ustadz IM (tokoh agama), menunjukkan variasi pemahaman dan praktik terkait hukum waris bagi anak angkat, terutama dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan ini mencerminkan dinamika antara pandangan hukum positif, adat, dan hukum Islam.

Masyarakat Desa Bakalan, sebagaimana diwakili oleh Bapak S (anak angkat) dan Bapak W (saudara angkat), cenderung menerapkan prinsip keadilan distributif berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat. Bapak S, yang diangkat secara resmi dan tercatat di pengadilan, merasa sepenuhnya diterima dan diperlakukan setara dengan anak kandung. Dalam kasusnya, orang tua angkat membagi rata harta warisan kepada Bapak S dan kedua adik angkatnya (anak kandung), yang dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan. Bapak S percaya bahwa anak angkat berhak mendapatkan warisan karena kontribusi dan ikatan emosionalnya terhadap keluarga angkatnya, berharap tidak ada diskriminasi hukum atau sosial. Senada, Bapak W sebagai saudara angkat Bapak S, menganggapnya seperti kakak kandung dan mendukung hak waris anak angkat, meskipun ia tidak memahami detail hukum Islam atau KHI.

Adapun bapak M selaku tokoh masyarakat mengkonfirmasi, bahwa praktik pengangkatan anak di desa tersebut seringkali formal secara administratif yaitu melalui pemerintah desa/dukcapil untuk KK, namun adaptif secara adat. Ia menekankan bahwa musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa waris, dan sejauh ini belum ada konflik yang signifikan terkait hak waris anak angkat. Dalam praktiknya, anak angkat di Desa Bakalan umumnya tetap mendapatkan warisan, seringkali berdasarkan hukum adat dan hasil musyawarah, bahkan ada kasus di mana anak angkat menjadi pewaris tunggal. Ini mengindikasikan bahwa pandangan masyarakat awam cenderung memprioritaskan ikatan kekeluargaan dan keadilan substantif daripada rigiditas hukum waris formal. Namun, Bapak M juga menyadari adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, khususnya dengan waris.

Kontras dengan praktik masyarakat, Ustadz IM sebagai tokoh agama memberikan perspektif hukum Islam yang sangat tegas. Ia menjelaskan bahwa adopsi (pengangkatan anak) dalam Islam memang diperbolehkan, namun ia menegaskan bahwa anak angkat secara mutlak tidak memiliki hak waris berdasarkan sebab-sebab warisan yang sah dalam *syariat*, yaitu hubungan suami-istri (*an-nikah*), perbudakan (*al-wala'u*), dan nasab (*an-nasab*). Mengutip Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, Ustadz IM menjelaskan bahwa pemberian harta kepada anak angkat yang disayangi harus melalui jalur sedekah (hibah tidak terikat) atau wasiat, bukan warisan langsung.

Ustadz IM juga secara merekomendasikan solusi pembagian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat (yang harus didahulukan dari warisan dan hanya boleh diberikan kepada pihak selain ahli waris sah) atau sedekah oleh ahli waris setelah pembagian waris secara *syar'i*. Meskipun masyarakat awalnya kaget dengan penjelasan ini, Ustadz IM mengamati adanya penerimaan setelah diberikan pemahaman.

Dalam pandangan hukum Islam, pembagian waris memiliki rukun-rukun, syarat-syarat, sebab pewarisan yang harus terpenuhi serta tidak memiliki penghalang warisan agar proses pewarisan dapat terjadi. Adapun rukun waris, terdapat 3 rukun, yaitu: {1} *Al-muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta atau hak (Az-Zuhaili, 2002). Al-Kasani (2005) berpendapat bahwa *Al-Muwarits* adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta yang akan dibagi kepada para ahli warisnya; {2} *Al-Warits* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang (Muhibbussabry, 2020); {3} *Al-mauruts* (harta warisan), yaitu harta benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan lain sebagainya (Sarwat, 2011). Asy-Syirazi dalam *Al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa *al-mauruts* atau tirkah merupakan apa saja yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta setelah pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat (Asy-Syirazi, 1995). Selain rukun waris, terdapat syarat waris yang harus terpenuhi keseluruhannya. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka pewarisan tidak dapat dilakukan. Syarat tersebut ialah: {1} Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*, *hukmi*, ataupun *taqdiri* (Ali, 2008); {2} Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia (Ali, 2008); {3} Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya, atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan (Muhibbussabry, 2020).

Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yaitu: {1} Kekerabatan atau nasab *hakiki*, yaitu setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup garis keturunan ke atas, ke bawah, dan ke samping dari si pewaris; {2} Pernikahan atau perkawinan yang sah secara *syar'i*, baik disertai menggauli istri atau tidak, selama pernikahan tersebut belum terjadi perceraian atau *fasakh* (Az-Zuhaili, 2002); {3} *Al-Wala'*, yaitu kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh *syar'i* karena memerdekakan hamba sahaya (Az-Zuhaili, 2002). Sedangkan yang menjadi penghalang-penghalang warisan ialah: {1} Pembunuhan (*al-Qatl*), yaitu apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya; {2} Perbedaan agama (*ikhtilaf ad-diin*) antara pewaris dan ahli waris karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama empat madzhab; {3}

Perbudakan (*ar-riqqu*), Terjemahnya budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya sebab status budak menghilangkan hak kepemilikan, dan status budak menyebabkan ia menjadi harta yang dimilikoleh tuannya.

Dengan demikian, praktik pembagian waris terhadap anak angkat di Desa Bakalan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara praktik masyarakat lokal dengan hukum waris Islam, serta adanya interaksi kompleks dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Praktik umum di Desa Bakalan, di mana anak angkat seringkali diberikan bagian warisan yang setara dengan anak kandung, secara langsung berlawanan dengan ketentuan hukum waris Islam. Hukum Islam secara ketat membatasi pewarisan berdasarkan hubungan darah (*nasab*), perkawinan, atau *wala'*. Adapun anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris sah menurut Al-Qur'an dan Hadits. Dalam pandangan hukum Islam, satu-satunya cara bagi non-ahli waris untuk menerima harta adalah melalui wasiat atau hibah, dengan wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan pewaris. Secara tegas, pandangan Ustadz IM mencerminkan prinsip ini, di mana ia menyatakan bahwa anak angkat sama sekali tidak mendapatkan warisan secara *syariat*, kecuali hanya melalui jalur wasiat atau *shadaqah*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil posisi yang lebih adaptif, yang dalam Pasal 171 secara eksplisit menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris berdasarkan nasab atau perkawinan. Akan tetapi, KHI Pasal 209 ayat (2) memperkenalkan konsep *wasiat wajibah*, yang memungkinkan anak angkat menerima bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, dengan batasan maksimal sepertiga dari harta tersebut. Dalam kasus Bapak S di Desa Bakalan menunjukkan adanya praktik yang selaras dengan mekanisme KHI ini, di mana orang tua angkatnya memberikan bagian warisan melalui wasiat tertulis. Namun, mayoritas masyarakat di Desa Bakalan masih mengandalkan musyawarah keluarga dan adat setempat dalam pembagian warisan, seringkali dengan prinsip pembagian rata atau berdasarkan rasa keadilan sosial, tanpa merujuk pada ketentuan KHI atau batasan $1/3$ *wasiat wajibah*. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang mendasari ketidaksesuaian praktik waris dengan hukum Islam dan KHI. Faktor tersebut ialah kurangnya pemahaman hukum, pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat lokal, ikatan psikologis dan emosional, serta tidak adanya wasiat yang jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Bakalan umumnya diformalisasi melalui putusan pengadilan dan tercatat dalam administrasi kependudukan. Motivasi utama pengangkatan anak seringkali bersifat emosional dan spiritual, seperti untuk mendapatkan keberkahan atau sebagai "pancingan" agar dikaruniai anak kandung. Anak angkat kemudian dirawat dan diperlakukan setara dengan anak kandung oleh keluarga angkat. Adapun dalam pembagian warisan terhadap anak angkat di Desa Bakalan, dalam praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Anak angkat sering kali diberikan bagian warisan sebagaimana anak kandung melalui musyawarah keluarga atau kebiasaan masyarakat lokal. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum waris Islam yang tidak memasukkan anak angkat sebagai ahli waris *syar'i*, kecuali melalui jalur wasiat atau *shadaqah*. Faktor utama

penyebab ketidaksesuaian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, kuatnya pengaruh adat, serta pertimbangan psikologis dan sosial keluarga.

Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris langsung, akan tetapi memberikan solusi hukum melalui *wasiat wajibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI. Adapun dalam pandangan hukum Islam, anak angkat memungkinkan mendapatkan harta warisan melalui mekanisme wasiat atau *shadaqah*. Dalam praktik di Desa Bakalan, sebagian masyarakat sudah mulai menerapkan pembagian warisan terhadap anak angkat melalui wasiat tertulis. Namun sebagian lainnya masih mengandalkan musyawarah dan tradisi tanpa merujuk pada KHI, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap KHI masih belum merata.

REFERENSI

- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 13(1), 15-24. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Al Bassam, A. (2005). *Taisirul 'Allam Syarh Umdatul Ahkam*. Riyadh: Darul Maiman.
- Al-Auqaf, W. (1983). *Mausuah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dzat Al Salsabil.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kasani. (2005). *Bada'ius Shana'i*. Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyyah.
- Al-Marghinani, B. (1996). *Al-Hidayah fi Syarh Bidayatul Mu'tadi'*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Asy-Syirazi, I. b. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i*. Beirut: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Al Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri.
- Fauzi, I., & Masruri, M. (2016). Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 81-106. <https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.75>
- Hazairin. (1962). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Ibnu Said At-Tanukhi, S. (1994). *Al-Mudawwamatul Kubra*. Beirut: Darul Fikr.
- katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafii.
- kemenag, B. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag Republik Indonesia.
- Ludfi, L., & Jannah, K. (2024). Konstruksi Hukum Kewarisan: Anak di Luar Nikah, Anak Angkat, dan Perbedaan Agama. *Al-Fattah*, 72. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/72>
- Manzhur, I. (1984). *Lisanul Arab*. Qum: Nasyr Adab Al Hauzah.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2021). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhibbussabry. (2020). *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Qardhawi, Y. (2005). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Media Publisher.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyyah.

- Rokhim, A. (2014). Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 93-102. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102>
- Sarwat, A. (2011). *Fikih Mawaris*. Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Siregar, R. J. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Lombok Tengah: Lingkungan Handayani.
- Soepomo, R. (1997). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Subekti. (1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarto. (2020). *Fikih Munakahat*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Syafi'i, I. (2014). *Al-Umm*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.